Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

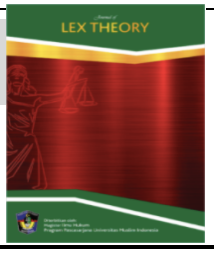

Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Pengadilan Negeri Makassar

Achmad Syauki[1], Hambali Thalib[2] & Kamri Ahmad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: achmad.sauki@umi.ac.id

Submitted: 22 April 2024; Revised: 23 Mei 2024; Accepted: 28 Mei 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi: studi di pengadilan negeri makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil penelitian Penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 128. Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups terlaksana kurang efektif karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian Substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif.

Kata Kunci: *Pembuktian Terbalik; Tindak Pidana; Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of reverse evidence in corruption crimes: a study at the Makassar District Court. The method used in this research is empirical research conducted at the Makassar District Court and Makassar Police. Research results The application of the principle of reverse evidence in Corruption Crime cases is regulated in the provisions of Article 12, Article 12A, Article 128. Articles 37 and 37A of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes were implemented less effectively because the role of the public prosecutor is still very important in the evidentiary process. The substance of the legal system in Indonesia does not strictly regulate reverse evidence so that the application of reverse evidence cannot be implemented effectively.

Keywords: Reverse Proof; Criminal act; Corruption

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian- kerugian pada perekonomian rakyat (Fatah, Jaya & Juliani, 2026). Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Khobid & Gunarto, 2018). Oleh karena itu, sudah semestinya sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil, mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia (Dahwir, 2017).

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wardojo, 2018). Perkembangan korupsi di Indonesia tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah kendala pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatanya dengan sangat rapi dan biasanya dilakukan secara bersama-sama. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum (Yusnita, Nuh & Hasyim, 2020).

Dalam hukum pembuktian korupsi, khususnya pada pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan ketentuan pembebanan di KUHAP. Dalam hal-hal tertentu pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa (Mariyanawati & Saleh, 2023). Melalui penerapan pembuktian terbalik, terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang legal (sah berdasarkan hukum), kalau terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang legal, maka ia dapat dikatagorikan melakukan tindak pidana korupsi (Hatta, 2020).

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa (Charif, 2021). Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa, dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan (Hafidz, 2009). Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya (Bureni, 2016). Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ini, seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib

dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana (Sumaryanto, 2019).

Menurut Saagita, pada dasarnya apabila dijabarkan lebih terinci, dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Konsekuensi logis demikian, praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah. Pada asasnya, praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum (Badaru, 2021).

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Prasetyo, 2021). Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa (Dahlan, 2015). Di samping itu, penerapan pembuktian terbalik juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), melalui pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sampai dapat membuktikan sebaliknya Dengan diterapkan pembuktian terbalik akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena ia yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, artinya kalau ia tidak mampu membuktikan, maka otomatis ia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Hatta tujuan pokok kegiatan pembuktian terbalik adalah untuk membuktikan dua objek pembuktian. Pertama, terhadap objek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi tindak pidana (Bunga, *et, al,* 2019). Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tindak pidana terdiri dari beberapa unsur-unsur yang didakwakan. Maka objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan di dalam pembebanan pembuktian terbalik inilah ada kekhususan tersebut. Kedua, mengenai objek harta benda yang belum didakwakan *in casutentang* sumbernya. Untuk objek kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi bagi terdakwa digunakan agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda yang belum didakwakan.

Pembuktian kasus korupsi tersebut pada proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan Undang-Undang yang produknya masih dapat bersifat multi interprestasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*) (Nurita, 2024).

Pembuktian terbalik adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi Dimana penerapan asas pembuktian terbalik ini tidak mudah, karena selama ini laporan kekayaan pejabat tidak dibuat. Jadi, sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan-kekayaan "haram" yang dia

peroleh. Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara.

Di sisi lain, metode pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik yang menyebabkan beralihnya beban pembuktian dari tangan jaksa penuntut umum kepada tersangka atau terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya terbukti tidak bersalah. Apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan kewajiban jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mengajukan perkara untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan terdakwa, disamping itu hal tersebut tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) yang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia.

Sehubungan dengan problematika tersebut banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek. Pertama, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat diberantas dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia Selain itu juga, beberapa lembaga yang bertugas memantau korupsi pun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi, Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal.

Dilema bersifat krusial dalam perundang-undangan Indonesia tentang beban pembuktian terbalik yang pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Beban Pembuktian Terbalik. Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 yo UU 20/2001. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ada beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di atas. Pertama, dikaji dari perumusan tindak pidana ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidak jelasan norma asas beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi", akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya", maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, asas beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan UU dan tiada dalam kebijakan aplikasinya akibat kebijakan legislasi merumuskan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai faktor-faktor dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan bahwa upaya penegakan hukum melalui sarana penal dan non penal dalam tindak pidana korupsi dianggap penting sehingga perlu diefektifkan agar kasus tindak pidana korupsi dapat diselesaikan secara tuntas.

PEMBAHASAN

A. Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pdana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

1. Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

Tindak pidana korupsi merupakan seluruh kasus korupsi yang laporannya diterima secara langsung oleh kejaksaan dari masyarakat atau sumber lain., total kasus korupsi yang dilaporkan adalah seluruh kasus korupsi baik yang masih pada tahapan penyelidikan, di Kejaksaan dan di Kepolisian, maupun kasus korupsi yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Adapun jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terungkap oleh Pengadilan Negeri Makassar selama tahun 2019 sampai tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Putusan
2019	118
2020	100
2021	93
2022	113
2023	104

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana korupsi yang diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 118 putusan, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 100 pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah putusan terus mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan total 93 putusan. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah putusan menjadi 113, sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 104 putusan.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang- undang membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hasim membuktikan kesalahan yang didakwakan

Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena- mena membuktikan kesalahan terdakwa Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat- alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. Masalah pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Makassar.

Sistem penerapan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, dilakukan melalui dua hukum acara pidana yang tercermin dalam hukum acara pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam hukum perdata, masalah pembuktian memang menimbulkan persepsi bias, mengingat aturan mengenai pembuktian ini masuk dalam kelompok hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil. Berlainan halnya dengan hukum pidana. Hingga kini setelah diberlakukannya KUHAP melalui undang-undang No. 8 Tahun 1981, masalah pembuktian datur secara tegas dalam kelompok sistem hukum pidana formil (acara). Satem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan teori dan alat bukti menurut Hukum Pidana Formal diatur pada Bab XVI bagian keempat pasal 183 sampai pasal 232 KUHP Pada KUHAP, sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang atau *Negatief Wettelijk Overtuiging*. Dengan dasar teori *Negatief Wettelijk Overtuiging* ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan (hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar yang ditur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana sistem beban pembuktian khususnya pada kasus korupsi mengacu pada sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana yang diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya kasus tindak pidana korupsi, yang merupakan pengecualian memiliki sifat khusus berkaitan dengan hakim pidana materil maupun formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahaan paradigma sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan dalam Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa sebagian besar hukum pembuktian tindak pidana korupsi tetap berlaku sebagaimana ketentuan hukum pembuktian dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Hanya ketentuan mengenai pembuktian bidang tertentu (pembuktian terbalik) sebagaimana diantur dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tidak diatur dalam hukum pembuktian menurut KUHAP.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crinte*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya pengaturan mengenai beban pembuktian terbalik.

Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara. Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena terdapat beberapa masalah, yaitu: (1) Bagaimana pihak kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya; (2) Apakah perangkat penegak hukum sudah siap dengan pembuktan terbalik, mulai dari pengacara, hakim, jaksa penuntut umumnya, dan (3) Jangan sampai pembuktian terbalik ini justru menjadi alat pemerasan baru, di mana semua orang dapat saja disudutkan melakukan korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam-macam korupsi. Orang yang dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, sehingga banyak sekali orang yang akan "diperas" karena dituduh melakukan korupsi."

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (Pasal 31) dan UU Nomor 15 tahun 2002 (Pasal 37) telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (*reversal burden of proof atau onus of*). Ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasakan UUD 1945. Kini, dengan munculnya dua model pembuktian terbalik

dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik di dalam masalah pembuktian terbalik .

Sudah tentu pembuktian terbalik dalam hal hak kepemilikan harta Lekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra Sebagaimana dikemukakan oleh seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal 1 Juni 2023) bahwa :

Pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan juga bertentangan dengan kek asasi manusia yaitu setiap orang berhak Untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, sehingga hak asasi individu atas harta kekayaan bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya.

Selanjutnya seorang Jaksa di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal 1 Juni 2023) mengemukakan bahwa:

Dalam hukum pembuktian kasus korupsi, sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenannya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi dalam undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi.

Kesulitan memberantas korupsi terletak pada kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan jaksa penuntut umum dalam mengajukan bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih dari pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping pemahaman yang benar-benar terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila jaksa penuntut umum tidak memahami hal tersebut akan membuat pelaku tindak pindana korupsi sulit dijerat apalagi terdakwa sebelumnya telah menghilangkan alat-alat bukti

Sulitnya penanggulangan tidak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Sulitnya memperoleh bukti-bukti dan saksi-saksi dalam mengungkap kasus korupsi sebagai salah satu penyebab pihak Kejaksaan mengalami kesulitan untuk dapat menyeret para pelaku korupsi di depan Pengadilan.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal 5 Juni 2023) bahwa:

Dalam proses pembuktian seringkali saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan mencabut kembali pernyataan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan pernyataan dalam BAP tersebut berada di bawah tekanan.

Lebih lanjutnya dikemukakan pula bahwa:

Biasanya umumnya saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ternyata mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa yaitu sebagai bawahan dari terdakwa sehingga keterangan yang diberikan cenderung memberi pembelaan/meringankan bagi terdakwa yang sekaligus merupakan atasannya dalam kerja.

Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah melalui sarana penal yaitu dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Meskipun penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas presumption of innocent atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tentunya tanpa melupakan hak-hak dasar yang melekat pada pihak yang diduga melakukan korupsi.

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum baru dengan beberapa pembaharuan yang mendasar yaitu tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara formil, yaitu meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dituntut dan diajukan ke sidang pengadilan dan dapat dipidana (dihukum), kemudian penjatuhan sanksi yang sangat berat serta dianutnya sistem pembuktian terbalik murni yang mewajibkan kepada terdakwa di muka sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal 5 Juni 2023) bahwa:

Seandainya pelaku tindak pidana korupsi dapat membuktikannya dan hakim yakin atas bukti-bukti yang diajukannya maka terdakwa dibebaskan. Sebaliknya jika tidak dapat membuktikannya dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya maka ia dijatuhi pidana. Sistem pembuktian terbalik ini telah merubah secara mendasar sistem pembuktian menurut KUHAP yang selama Ini dianut dalam proses peradilan pidana.

Meski asas pembuktian terbalik, dianggap kontradiktif dengan kitab undang-undang kita, namun terdapat beberapa aspek hukum yang patut dijadikan pertimbangan dalam pemberantasan tindak pidana penggelapan, korupsi dan pencucian uang. Asas pembuktian terbalik. meski tidak secara utuh, namun ruang permberlakuan asas tersebut cukup jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak secara utuh disini, dimaksudkan bahwa, meski seseorang telah gagal membuktikan asal-usul harta kekayaannya yang patut dicurigai dari hasil tindak pidana, jaksa sebagai penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya dan diproses di pengadilan.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepeuhnya pada tindak pidana korupsi suap yang menerima gratifikasi, khusus yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana

korupsi Apabila terdakwa berhasil membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlaku Pasal 37 ayat (2) Selanjutnya hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut akan dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal 7 Juni 2023) bahwa:

Apabila hakim dalam vonisnya mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, maka harus diikuti dengan penetapan diktum putusan yang isinya pembebasan (*vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*). Diputus bebas dari segala dakwaan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan telah terbukti (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Hasil wawancara ini, maka dapat dijelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37 ayat (1), dikatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Selanjutnya pada pasal 37A ayat (1) dan (2), lebih menguatkan posisi beban pembuktian terbalik, dengan menegaskan terdakwa wapb memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan haria benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan yang dimaksud tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar. (wawancara tanggal 7 Juni 2023) bahwa:

Meski memiliki ruang dalam memberlakukan beban pembuktian terbalik, namun ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, tetap dibatasi ketentuan lain di dalamnya. Beban pembuktian terbalik bisa dikatakan setengah hati, dengan tetap membebankan pembuktian kepada jaksa pentuntut, meski si terdakwa gagal membuktikan asal-usul kekayaannya.

Pendapat tersebut tertuang dalam Pasal 37A ayat (3), yang menyebutkan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut umum berkewajiban untuk membuktikann dakwaannya.

Selain ketentuan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 28 penyelenggaraan Tahun 1999 tentang dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, secara jelas telah memberikan amanat agar penyelenggara negara negara yang bersih dan bebas menjelaskan asal-usul kekayaan apabila dimintai keterangan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara. Negara (KPKPN), Disamping itu, dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, disebutkan, "Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau

seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai penyelenggara negara, juga meminta pejabat berwenang untuk membuktikan dugaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari sepuluh juta, sistem pembebanan pembuktian Pasal 37 tidak berlaku. Hal ini disebabkan menurut Pasal 12B ayat (1) huruf b bahwa beban pembuktian merupakan tanggungjawab penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap dalam menerima gratifikasi, pada sisi lain Pasal 37 membebankan pembuktian pada terdakwa.

   Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal 6 Juni 2023) bahwa:

   Suap menerima gratifikasi yang berlaku adalah sistem pembuktian biasa seperti yang diatur dalam KUHAP, dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37A maupun Pasal 38B, karena Pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam Pasal 37A maupun Pasal 38B.

   Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa apabila dilihat hanya dari ketentuan pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan Pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian dalam hal ini adalah menganut sistem pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembuktian semata-mata dilihat dari Pasal 12B ayat 1 huruf a dan b tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikannya.

b. Dalam hal-hal tertentu yang disebutkan dengan sistem pembuktian terbalik pada Pasal 37 digunakan sistem yang lain, yakni khusus mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37A yang menyebutkan bahwa:

   1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan".
   2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi
   3) Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3 Pasal 4, Pasal 73, Pasal 74. Pasal 75, dan Pasal 16 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya ini tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam

Pasal 37 yakni apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dalam hal ini ketidakmampuan dalam membuktikannya digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan terdakwalah pelakunya.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar wawancara tanggal 6 Juni 2023) bahwa:

Kalau terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dinnya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 3. 4. 13 14 15 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 5 6 7 8 9 10. 11 dan 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan batiwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi

Sistem pembuktian yang demikian ini dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik, tetapi tidak tepat disebut dengan sistem pembuktian terbalik murni. Karena dalam perkara tindak pidana korupsi terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil keadaan itu dapat memberatkannya. Namun, penuntut umum juga berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penjelasan selanjutnya mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan sedangkan perkara yang akan didakwakan tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 atau Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam hal ini, terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi (yang diajukannya pada saat melakukan pembelaan).

Hasil wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal 6 Juni 2023) bahwa:

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka harta tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi dan hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk Negara. Dalam hal ini tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada Pasal 37A ayat (3) Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimaksukan dalam dakwaan dapat diajukan oleh penuntut umum saat membacakan surat tuntutan pada perkara pokok (Pasal 388 ayat 3).

Pembuktian harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi yang diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. Selain itu, hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Selain pembuktian terbalik, kekhususan lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang No 31 Tahun 1999 dan yang berkaitan dengan pembuktian adalah adanya perluasan bukti petunjuk yang diatur oleh

KUHAP Dalam hukum acara pidana alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu

a) Keterangan saksi
b) Keterangan ahli
c) Surat
d) Petunjuk, dan
e) Keterangan terdakwa

Meskipun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan ke-4 bukan berarti alat bukti ini mempunyai daya pengaruh yang lemah daripada hutan alat bukti di atasnya Dalam sistem pembuktian tidak mengenal bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut sama kuat Hal ini berkaitan skuatan pembuktian yang didasarkan pada urutannya Kekuatan alat dengan Pasal 183 yang menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwahlah yang bersalah melakukannya Kata sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa kekuatan alat-alat bukti tersebut sama.

Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah "Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jika dirinci, maka unsur-unsur dari pasal tersebut adalah adanya perbuatan, kejadian atau keadaan dan ada persesuaian antara: perbuatan, kejadian atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian alau keadaan yang lainnya atau perbuatan, kejadian atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 6 Juni 2023) bahwa:

Sifat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti yang lain dap berdiri sendiri Berbeda karena alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, keadaan dan/atau kejadian itu tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan suatu bentukan atau konstruksi hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan dalam memeriksa perkara tersebut.

Hal ini berimplikasi pada ketidakmungkinan diperolehnya bukti petunjuk sebelum dipergunakannya alat-alat bukti yang lain. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) di antaranya: keterangan saksi, keterangan surat-surat dan keterangan tersangka.

Undang-undang tersebut tidak menyebut keterangan ahli karena alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang membuktikan kejadian yang sebenarnya, seperti saksi mengenai apa yang dia lihat, dengar dan apa yang dialaminva. Sedangkan keterangan ahli hanya menerangkan tentang segala sesuatu secara teoritis menurut keahliannya.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal, 6 Juni 2023) bahwa:

Sebenarnya bukti petunjuk dapat diperoleh dari penggunaan keterangan ahli, namun karena undang-undang hanya menentukan 3 alat bukti saja, maka hakim dalam

membangun bukti petunjuk tersebut tidak dibenarkan mempergunakan keterangan ahli. Hal ini disebabkan oleh adanya asas legalitas dalam hukum pidana.

Dalam hukum pidana formil korupsi, alat bukti petunjuk tidak hanya dapat dibangun dari 3 alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan diperluas sebagaimana diatur dalam Pasal 26A huruf a dan b Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yaitu:

a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
b. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat dibaca, atau disimpan secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sumber atau data yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam membangun bukti petunjuk dalam kasus korupsi telah diperluas, karena korupsi termasuk dalam tindak pidana yang sangat membahayakan semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pembuktian terbalik berimbang atau terbatas yang diatur oleh KUHAP adalah pembuktian terbalik quasi dan bukan pembuktian terbalik murni. Dikatakan quasi atau semu karena secara redaksional ayat dalam suatu pasal menjelaskan pembuktian yang seakan-akan merupakan pembuktian terbalik. Akan tetapi secara subtansial tidak berbeda dengan pembuktian konvensional. Hal ini terlihat kewajiban untak membuktikan tetap merupakan tanggung jawab penuntut umum. Selain itu, tanggung jawab pembuktian bagi terdakwa sebatas hak dan bukan kewajiban. Sehingga jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tidak mempergunakan haknya, maka tidak berimplikasi pada penjatuhan pidana bagi terdakwa akan tetapi hanya dijadikan sebagai bahan oleh hakim dalam memutus perkara.

Pembuktian terbalik berimbang atau terbatas yang merupakan pembuktian terbalik atau semu tersebut sangat berbeda dengan pembuktian terbalik murni yang membebankan pembuktian pada terdakwa dan berimplikasi pada penjatuhan sanksi apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh penuntut umum jika beban pembuktian terbalik, diakomodasi dalam sejumlah Peraturan perundang-undangan, akan tetapi tetap dianggap bertentangan dengan aspek HAM, khususnya menyangkut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), lantas bisakah beban pembuktian terbalik diberlakukan ke dalam system hukum kita?. Jawaban dari pertanyaan ini, tentu saja mengacu konteks dan situasinya. Jika beban pembuktian terbalik diberlakukan pada kasus penyalahgunaan uang Negara (penggelapan, korupsi, pencucian uang), maka tidak ada alasan untuk menolak pemberlakukan beban pembuktian terbalik ini. Hal tersebut dapat dikuatkan dalam bebarapa alasan, antara lain:

Pertama, bahwa pejabat penyelenggara Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membuktikan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum, sementara dan sesudah menjabat. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (3), yang menyebutkan bahwa, "Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat". Dengan demikian, beban pembuktian terbalik dapat diberlakukan sebagai

upaya pencegahan tindak pidana Korupsi dan penyalahgunaan uang negara lainnya. Perlu diingat bahwa, beban pembuktian terbalik ini disyaratkan bagi seseorang yang melekat pada dirinya kewajiban sebagai pejabat penyelenggara negara, bukan dirinya sebagai personal.

Kedua, jika memaknai Tindakan penyalahgunaan uang negara, sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka sepatutnya pulalah asas pembuktian terbalik diberlakukan sebagai cara yang luar biasa pula, meski bertentangan dengan prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Logika hukum (*logic of law*), adalah prinsip yang penting untuk menguatkan posisi ini. Dimana dapat belajar dari upaya pemberantasan korupsi dengan membangun suatu komisi negara (baca: KPK), dengan sejumlah kewenangan yang bersifat diluar kaedah-kaedah hukum pada umumnya. Misalnya kewenangan penuntutan, yang sebelumnya hanya menjadi beban jaksa penuntut, namun melalui UU Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka KPK diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagai upaya hukum luar biasa untuk menutup kelemahan lembaga penuntut dalam menyelesaikan perkara korupsi (Pasal 6 huruf c). Dengan demikian, upaya pemberlakukan beban pembuktian terbalik, juga harus dimaknai sebagai upaya hukum luar biasa di dalam membangun sistem penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Ketiga, filosofi dan sifat dasar hukum adalah bahwa ia ada bukan untuk dirinya sendiri, namun hukum ada untuk memberikan rasa nyaman dan keadilan bagi manusia. Persoalan korupsi, penggelapan dan pencucian uang negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, masyarakat. Untuk itu, aturan hukum yang bersifat status quois, perlu merupakan tindakan kejahatan yang telah menyerang rasa keadilan untuk ditinjau ulang dengan tidak hanya terpatok kepada aturan-aturan teks semata. Jika, sistem aturan hukum telah menghalang-halangi proses pencarian keadilan masyarakat, maka keharusan untuk mencari jalan keluar dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik sebagai wujud keberpihakan hukum di Indonesia.

Progresifitas hukum harus dipandang sebagai suatu proses pengembangan dan pembangunan hukum yang tidak sekedar sebagai wujud pelaksanaan aturan, namun sebagai perwujudan esensi dasar hukum sebagai sarana manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keadilan secara utuh. Tujuan pokok kegiatan pembuktian terbalik digunakan untuk membuktikan dua objek pembuktian. Pertama, terhadap objek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi tindak pidana. Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tindak pidana terdiri dari beberapa unsur-unsur yang didakwakan. Objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pembebanan pembuktian terbalik inilah ada kekhususan tersebut. Kedua, mengenai objek harta benda yang belum didakwakan in casu tentang sumbernya. Untuk objek kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi bagi terdakwa digunakan agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda yang belum didakwakanı. Dengan diterapkannya, pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi merupakan salah satu bagian proses pengembangan hukum dalam rangka mempermudah perolehan alat bukti dalam perkara gratifikasi dan bagian dari upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang

untuk melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal, 7 Juni 2023) bahwa:

Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik. Namun dalam kenyataanya, dimana masih banyak kasus korupsi tidak perlu melakukan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2011, yang meliputi penggunaan metode pembuktian terbalik dalam mengefektifkan penegakan hukum, selama ini ada kesan kuat para penegak hukum yang tidak mau menerapkan asas pembuktian terbalik.

Berdasarkan praktek peradilan di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam gratifikasi belum diterapkan secara maksimal, yang secara norma telah diatur dalam Pasal 37 (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sebab pembuktian terbalik dianggap hanya sekedar wacana semata, artinya dengan ditambahkannya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam undang-undang pemberantasan Tindak pidana sebagai asesoris hukum.

Menurut seorang Jaksa di Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal, 7 Juni 2023) bahwa:

Pembuktian terbalik digunakan sebagai pemblokiran/penyitaan sementara harta benda milik terdakwa, sehingga pada saat putusan dijatuhkan hakim, harta tersebut dapat dijadikan jaminan bagı Jaksa penuntut umum untuk mengembalikan harta benda yang diblokir sementara kepada negara, sebagai pengganti kerugian negara Pembuktian terbalik dianggap hanya sebagai upaya alternatif di dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Selama JPU tidak mendakwakan hal yang berkaitan dengan pembuktian terbalik maka Majelis Hakim tidak ada dasamya untuk melakukan pembuktian terbalik. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang Jaksa di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal, 7 Juni 2023) bahwa:

Dari dakwaan jaksa menyita/memblokir harta benda terdakwa, di mana yang diblokir tersebut tidak relevan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa karena harta tersebut telah dimiliki terdakwa beberapa tahun yang lalu sebelum didakwa melakukan korupsi, sehingga Majelis Hakim menolak melakukan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, Hakim jarang memberikan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dari hasil yang sah dan harta mana saja yang diperoleh dari hasil gratifikasi.

Pembuktian terbalik dapat diterapkan secara efektif jika dalam prakteknya sejauh ini peran penuntut umum masih dominan dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp 10 juta Beberapa perkara gratifikasi, seringkali terdakwa

membantah/mengelak dakwaan penuntut umum. Selain itu, juga selalu melakukan pembelaan benar, dan tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang ada dalam dengan menyatakan bahwa dakwaan yang tertuju kepadanya tidak dakwaan JPU.

Berdasarkan pengelakan terdakwa itulah yang menyebabkan pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana secara efektif, sehingga Hakim sebagai orang yang berkompeten memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat membebankan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal, 7 Juni 2023) bahwa:

Pembuktian terbalik belum diterapkan secara murni dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, karena sistem yang digunakan masih berpegang pada siapa yang mendakwakan, maka dialah yang harus membuktikan Jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mendakwakan, di depan persidangan harus bisa membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa benar adanya, dengan didukung dasar-dasar yang kuat serta alat-alat bukti yang menguatkan bahwa dakwaan tersebut benar.

Walaupun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Pembuktian terbalik juga memiliki resiko terhadap setiap orang yang didakwakan sebab pembuktian terbalik itu melanggar asas praduga tak bersalah.

Pembuktian terbalik yang diklaim dapat mempermudah proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi gratifikasi di terbalik itu sulit, secara logika dalam pembuktian secara negatif saja Pengadilan Negeri Makassar. Sebab sistem pelaksanaan pembuktian banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lama. Sebab perkara korupsi itu bukan perkara mudah dan pembuktiannya juga bukan semudah perkara biasa, pelakunnya pun berasal dari kalangan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan, dan mereka sudah paham betul bagaimana menghilangkan jejak dan bukti-bukti hasil dari korupsi, sehingga pembuktian terbalik minim dilakukan karena ada berbagai kelemahan- kelemahan dalam penerapannya.

Menurut seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara tanggal, 7 Juni 2023) bahwa:

Secara garis besar, pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Makassar belum diterapkan secara murni dan maksimal, dari keterangan beberapa hakim pembuktian yang digunakan dalam perkara gratifikasi dikategorikan kedalam pembuktian secara negatif, sebab pembuktian terbalik yang telah diatur dalam undang- undang belum diterapkan sepenuhnya oleh Hakim, dalam pemeriksaan peran penuntut umum masih dominan. Pembuktian terbalik diterapkan tergantung dari Surat dakwaan JPU, padahal seharusnya pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam perkara gratifikasi di Pengadilan sesuai Undang-undang yang berlaku.

Sehubungan dengan mengenai efektivitas pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, maka berikut ini penulis akan menguraikan ringkasan dari hasil Resume tentang kasus tindak pidana korupsi, sebagai berikut prakteknya di Pengadilan Negeri Makassar, pembuktian terbalik belum Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, diketahui bahwa dalam diterapkan secara murni dan maksimal karena pembuktian perkara gratifikasi dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a sama halnya dengan pembuktian pada korupsi umumnya.

Efektifitas penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dapat diketahui dari tanggapan 40 orang responden. Adapun jawaban responden tentang efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. Tanggapan responden tentang tinjauan yuridis mengenai efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Persentasi
1	Efektif	37,5
2	Kurang Efektif	50,5
3	Tidak Efektif	12,5
	Jumlah	100,0

Sumber Data primer diolah tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang tinjauan yuridis mengenai efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Kota Makassar ditanggapi bervariatif, yaitu: 15 orang responden (37,5%) menyatakan efektif, kemudian 20 orang responden menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa (50%) menyatakan kurang efektif. Sedangkan 5 orang responden (12.5%) penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana kurang efektif Oleh karena itu, penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut masih perlu diefektifkan guna pendukung terwujudnya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik merupakan salah satu upaya yang dilakukan demi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, namun sistem ini masih memiliki kelemahan antara lain dapat menimbulkan pemerasan kepada pihak tersangka. Penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi

2. Pembalikan Beban Pembuktian Terbalik Terdakwa

Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu terdakwalah pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban bersalah melakukan tindak pidana. Pada asasnya, teori beban Pembuktian jenis ini dinamakan teori "pembalikan beban pembuktian.

Pembalikan beban pembuktian adalah sistematika pembuktian yang tidak dikenal padada KUHAP Di Indonesia, pembuktian terbalik tertuang di Perundang-Undangan No.25 Tahun 2003 jo Perundang- Undangan No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Perundang-Undangan No. 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait pembalikan beban pembuktian yang ada di tindak pidana pencucian uang sesuai Perundang-Undangan No. 8 Tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang (money laundering) Pasal 77 UU TPPU (tindak pidana pencucian uang) memaparkan bila bagi kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa harus memberi bukti jika hartanya bukan hasil dari tindak pidana.

Dikaji dari aspek kebijakan legislasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia terhadap pembalikan beban pembuktian sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak mengatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi disebabkan perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*).

Selanjutnya kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 menyebutkan, "Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa". Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya.

Pengaturan pembalikan beban pembuktian diatur dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, maka pengaturan pembalikan beban pembuktian secara baik telah diketahui oleh para teoretisi maupun para praktisi dalam praktik peradilan. Ketentuan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pembalikan beban pembuktian terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi terhadap delik suap. Selain ketentuan tersebut maka pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2001 dan ketentuan Pasal 3548 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Politik hukum kebijakan legislasi mengenai pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 388 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, bahwa: "Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13. Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya berasal dari tindak pidana korupsi pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga didega berasal dari tindak pidana korupsi".

Pada hakikatnya ketentuan pasal ini merupakan pembalikan beban diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 128 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok. Pembalikan beban

pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 388 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi. Apabila dianalisis secara cermat maka politik hukum Indonesia mengenai kebijakan legislasi tentang pembalikan beban pembuktian khususnya terhadap ketentuan Pasal 128 UU Nomor 20 Tahun 2001 mengundang poblematis atau bahkan dapat dikatakan sebagai kesalahan kebijakan legislasi dalam melakukan perumusan norma pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana suap menerima gratifikasi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum UU Ketika membahas tentang UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mana pidana. Aspek ini dapat ditelusuri pada kebijakan legislasi dari pembentuk ditegaskan ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan asas pembalikan beban pembuktian.

KESIMPULAN

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 128. Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups terlaksana kurang efektif karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian Substansi darı sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif.

SARAN

1. Untuk meningkatkan terhadap tinjauan yuridis mengenai efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Kota Makassar, maka diharapkan para penegak hukum yang berkompoten terus meningkatkan peran aktifnya, baik dalam pengumpulan informasi maupun pemeriksaan berkas perkara dan pembuktian terbalik dalam tindak korupsi lebih dioptimalkan agar penerapan asas pembuktian terbalik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut disarankan agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk struktur hukum, substansi hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum agar efektifitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Badaru, B. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(7), 1840-1855.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Bureni, I. F. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(4), 292-298.

Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *MAGISTRA Law Review*, *2*(01), 60-77.

Dahlan, D. (2015). Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *10*(1), 68-77.

Dahwir, A. (2017). Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Lex Publica,*, *4*(1), 645-656.

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, *6*(1), 1-15.

Hafidz, J. (2009). efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, *44*(118), 39-64.

Hatta, M. (2020). Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia.

Khobid, M., & Gunarto, G. (2018). Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *13*(1), 37-44.

Mariyanawati, Y. A., & Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, *28*(3), 176-184.

Nurita, C. (2024). Asas Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *23*(1), 76-83.

Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, *5*(2), 472-520.

Sumaryanto, D. (2019). Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *28*(2), 108-122.

Wardojo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 73-83.

Yusnita, Y., Nuh, M. S., & Hasyim, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(7), 1024-1043.